TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 567/PID.SUS/2017/PN.PLK TENTANG TURUT SERTA KASUS PENCABULAN YANG DIJADIKAN SEBUAH KEBIASAAN

SKRIPSI

Oleh:

M. Faisal Ainur Rafiq

NIM.C73214028

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: M. Faisal Ainur Rafiq
NIM	: C73214028
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 567/ PID.SUS/2017/PN.PLK TENTANG TURUT SERTA KASUS PENCABULAN YANG DIJADIKAN SEBUAH KEBIASAAN

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Juli 2018

METERAI TEMPEL TGL. 20 7CD4CAEF274980658 6000 ENAM RIBU RUPIAH

a yang menyatakan

M. Faisal Ainur Rafiq

NIM. C73214028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M Faisal Ainur Rafiq NIM: C73214028 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 09 Juli 2018

Pembimbing Skripsi,

Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I

NIP. 197104172007101004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M Faisal Ainur Rafiq NIM. C73214028 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,

Moch Zainul Arifin, S.Ag,.M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

Penguji II,

M. Romdlon, SH, M. Hum
NIP. 196212291991031003

Penguji III,

Dr. Nafi Mubarok, SH, MHI.
NIP. 197404142008011014

Penguji IV,

Zakiyatul Ulya, M.H.I.
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 6 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M Faisal Ainur Rafiq
NIM : C73214028
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum
E-mail address : frofiq078@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2017/PN.Plk Tentang

Turut Serta Kasus Pencabulan yang Dijadikan Sebuah Kebiasaan.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(M. Faisal Ainur Rafiq)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor: 567/Pid.Sus/2017/PN.Plk Tentang Turut Serta Kasus Pencabulan yang dijadikan sebuah Kebiasaan" ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 567/Pid.Sus/2017 /PN.Plk? 2) Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pelaku turut serta kasus pencabulan yang dijadikan sebuah kebiasaan didalam putusan Nomor: 567/Pid.Sus/2017/PN.Plk?

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah dengan mengambil langsung data yang ada di Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola deduktif, yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu fakta-fakta secara nyata sesuai dengan obyek kajian dalam penelitian kemudian dianalis menggunakan teori hukum pidana Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, hakim memutuskan hukuman 7 (tujuh) bulan penjara berdasarkan pasal 296 KUHP dengan pertimbangan bahwa terdakwa terbukti telah memudahkan terjadinya pencabulan, dalam wujud; mencarikan tempat, mengatur waktu,memudahkan komunikasi, untuk terlaksananya perbuatan cabul, majelis Hakim tidak mengunakan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sebagai aturan yang bersifat khusus, sehingga hakim tidak menganut asas *lex spesialis derogate lex generalis*; kedua, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut sesuai dengan hukum pidana Islam karena tindak pidana turut serta kasus pencabulan yang dijadikan sebuah kebiasaan termasuk ke dalam jarimah *ta'zīr* yang hukumannya diserahkan kepada ijtihad hakim, berupa hukuman yang preventif kepada terdakwa sehingga dapat memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka: pertama, pemerintah hendaknya lebih memantau dan menghentikan tindakan perdagangan orang karena bisa merusak masa depan serta keluarga dari seorang perempuan tersebut; kedua, penegak hukum seharusnya lebih teliti dan serius dalam menangani suatu permasalahan agar membuat para pelaku jera dan tidak terulang kasus yang serupa dan ketiga, masyarakat hendaknya ikut serta dalam mencegah tindakan perdagangan orang atau sejenisnya agar apa yang diharapkan bangsa ini tercapai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah.....8

D. Kajian Pustaka 9

E. Tujuan Penelitian.....11

F. Kegunaan Hasil Penelitian.....12

G. Definisi Operasional.....13

H. Metode Penelitian.....14

I. Sistematika Pembahasan.....18

BAB II PENCABULAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM 20

A. Pengertian Hukum Pidana Islam.....20

B. Turut Serta Melakukan Jarimah.....21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian Turut Serta Melakukan Jarimah 21
2. Bentuk Turut Serta Melakukan Jarimah 22
3. Turut Serta Melakukan Jarimah Secara Langsung.....24
4. Turut Serta Melakukan Jarimah Secara Tidak Langsung ..26
C. Zina dalam Perspektif Islam.....27
D. Pencabulan 29
1. Pengertian.....29
2. Unsur -Unsur Pencabulan 32
E. Hukuman Dalam Islam 34
1. Pengertian Jarimah.....34
2. Syarat–Syarat Hukuman.....37
3. Macam–Macam Hukuman.....39
4. Pelaksanaan Hukum.....43
BAB III DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR: 567/PID.SUS/2017/PN.PLK TENTANG TURUT SERTA KASUS PENCABULAN YANG DIJADIKAN SEBUAH KEBIASAAN 45
1. Identitas Pelaku.....45
2. Identitas Korban.....46
3. Tempat danWaktu Kejadian.....46
4. Kronologi Kasus 47
5. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 49
6. Pertimbangan Hakim.....50
7. Amar Putusan.....52
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 567/PID.SUS/2017/PN.PLK TENTANG TURUT SERTA KASUS PENCABULAN YANG DIJADIKAN SEBUAH KEBIASAAN 54
A. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor: 567/ Pid.Sus/2017/PN.Plk tentang Turut Serta Kasus Pencabulan yang Dijadikan Sebuah Kebiasaan 54
B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

567/Pid.Sus/2017/PN.Plk Tentang Turut Serta Kasus Pencabulan yang Dijadikan Sebuah Kebiasaan 58

BAB V PENUTUP 61

A. Kesimpulan 61

B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA 63

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia selain sebagai mahluk individu juga sebagai mahluk sosial artinya manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lain, selanjutnya interaksi ini berbentuk kelompok. untuk menciptakan keteraturan dalam suatu kelompok sosial, baik dalam situasi kebersamaan maupun dalam situasi sosial diperlukan ketentuan-ketentuan untuk membatasi tingkah laku dari manusia-manusia tersebut. Ketentuan-ketentuan yang diperlukan adalah ketentuan yang timbul dari dalam pergaulan hidup atas kesadaran dan biasanya di namakan hukum.[1]

Setiap pergerakan masyarakat memiliki nilai-nilai hukum di dalamnya, dimana ada masyaarakat di situ ada hukum. Hubungan antara hukum dan masyarakat sangat erat mungkin dapat terpisahkan antara satu sama lain, mengingat bahwa hubungan tersebut terletak dalam kenyataan hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat, kehidupan masyarakat tidak mungkin bisa teratur kalau tidak ada hukum. Dalam upaya menyadarkan masyarakat mengenai hukum pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang

[1]R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1984), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah berulangkali memberikan penyuluhan untuk menyadarkan masyarakat akan hukum. maka dari itu peran negara sangat diperlukan untuk terus berusaha menyadarkan akan hukum, karena negara merupakan kesatuan wilayah dari unsur-unsur pembentukan negara, yang didalamnya terdapat berbagai hubungan kepentingan dari sebuah masyarakat.[2]

Indonesia merupakan negara yang di bentuk berdasarkan hukum dan telah di gunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, peran serta negara dan pemerintah sangat diperlukan dalam menangani perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Seiring dengan perkembangan zaman jenis-jenis perbuatan melanggar hukum yang ada semakin beraneka ragam yang terjadi didalam masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat yang masih belum cukup, pendidikan ekonomi yang masih rendah juga bisa menyebabkan mudahnya terjaadinya suatu perbuatan melanggar hukum, seperti halnya kriminalitas yang semakin hari semakin marak terjadi, kriminalitas ini disebut juga dengan tindak pidana.

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma-norma yang oleh pembentuk undang-undang di tanggapi dengan suatu hukuman pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum.[3] Tindak pidana yang dapat meresahkan masyarakat dilakukan oleh orang dewasa dan bahkan anak di bawah umur. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak bisa di sebabkan karena kurangnya pengawasan orang tua,

---

[2]Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), 129.
[3]Wirdjono Prodjodikoro*, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia,* cet. 2 (Bandung: Refaika Aditama, 2003), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan, sedangkan yang dilakukan orang dewasa disebabkan karena factor lingkungan, pendidikan dan ekonomi.

Salah satu fenomena tindak pidana kejahatan yang slalu terjadi dalam masyarakat ialah kejahatan seksual dan pelecehan seksual. Kejahatan ini merupakan suatu bentuk pelanggaran kesusilaan. Pencabulan atau kejahatan seksual yang sering dilakukan kepada wanita dan anak di bawah umur merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), Hak Asasi Anak, Hak Asasi perempuan, dan hak asasi pekerja dan buruh yang mana mereka memperlakukan korban diibaratkan sebuah barang komoditi diperjual belikan dan dipindah tangankan.

Setiap manusia normal yang tumbuh dewasa dalam dirinya pasti mempunyai rasa tertarik pada lawan jenisnya untuk melakukan hubungan seks atau hubungan kelamin. Jangankan orang dewasa bahkan anak yang masih di bawah umur telah melakukan hubungan seks dengan pasangan atau pacarnya dikarenkan semakin canggihnya teknologi untuk mengakses situs yang menggambarkan tentang pencabulan. Apabila hubungan seks dilakukan di luar nikah, maka hubungan tersebut yang banyak di dengar dimasyarakat dilakukan dengan teman, dengan pacar, dengan pelacur, bahkan dengan orang lain yang tidak dikenal.[4]

Dalam konteks Hukum Pidana Islam tindak pidana sering juga disebut dengan istilah jarimah[5] menurut Hukum Pidana Islam Tindak Pidana adalah

---

[4]Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah* (Jakarta: Djambatan, 1998), 73.
[5] Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan* (Malang: UMM Press, 2008), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syarak yang pelakunya diancam dengan pidana *hudūd* atau *ta'zīr*, *qiṣās*, dera dan potong tangan.

Dalam Alquran telah dijelaskan larangan zina dan hukumannya, pelaku zina yang sudah menikah atau pezina *muḥṣān* yaitu merajam sampai mati sedangkan pezina *ghayru mukḥṣān* yakni dijilid atau dihukum sebanyak 100 kali cambukan. Larangan zina telah dijelaskan dalam Alquran surah Annur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

> "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.[6]

Dalam Hukum Pidana Islam ada berbagai bentuk jarimah, tergantung pada sudut mana kita melihatnya atau aspek yang ditonjolkan, jarimah dapat dibagi menjadi bermacam-macam bentuk dan jenis. Orang mukalaf adalah orang yang dianggap telah mampu bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangannya.

Dewasa ini semakin marak eksploitasi manusia untuk dijual atau biasa disebut dengan *human trafficking,* terutama pada wanita untuk perzinaan atau di pekerjakan tanpa upah dan lainnya, ada juga bayi yang baru dilahirkan

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,, juz 24 (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan,1971), 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uuntuk tujuan adopsi yang tentunya ini semua tidak sesuai dengan syari'ah dan *urf* (norma-norma yang berlaku dalam masyarakat), kemudian bila ditinjau ulang ternyata manusia-manusia tersebut berstatus *alhurriyah* (merdeka).

Secara lebih khusus di dalam al-Qur'an QS. An-nur 24:33 juga menjelaskan tentang perdagangan perempuan:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

> "Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka. jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.[7]

Setiap kejahatan maupun pelanggaran, meliputi memudahkan dilakukannya perbuatan cabul dalam hukum pidana Islam masuk dalam istilah jarimah. yang maksudnya adalah setiap tindakan yang melanggar perbuatan- perbuatan manusia dalam hubungan dengan tuhannya dengan dirinya dan dengan manusia lainnya. Kejahatan pencabulan yang dijadikan

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,,* juz 24 …, 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah kebiasaan dalam Islam termasuk jarimah *ta'zīr* yang sanksi hukumannya tidak ditentukan dalam nash.

Dalam Putusan Nomor: 567/Pid.Sus/2017/PN.Plk bahwa terdakwa memanfaatkan kesempatan dari korban dengan memberikan iming-iming gaji lebih banyak, sedangkan dari korban sendiri dalam kondisi sepi dalam menjaga tempat pekerjaannya, dengan tujuan untuk melakukan pelayanan seks dengan orang lain. Kegiatan itu pun sudah beberapa kali terdakwa lakukan, dan dijadikannya sebagai kebiasaan atau mata pencaharian oleh terdakwa.[8]

Dalam ilmu hukum dikenal suatu doktrin yang telah diterima luas yakni *"lex spesialis derogate lex generalis"* yaitu asas yang pada pokoknya menegaskan aturan khusus mengeyampingkan aturan umum,termuat dalam pasal 63 ayat (2) KUHP,[9] yang berbunyi "Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan" dimana jika asas tersebut dikaitkan dengan putusan ini maka seharusnya Undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang lebih di pertimbangkan dari pada KUHP, tapi faktanya di putusan ini mengesampingkan aturan khusus.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan menuliskannya dalam penulisan skripsi yang diberi judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor:

[8] Putusan Nomor: 567/Pid.Sus/2017/PN.Plk.
[9] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

567/Pid.Sus/2017/PN.Plk Tentang Turut Serta Kasus Pencabulan Yang Dijadikan Sebuah Kebiasaan".

Dengan harapan skripsi ini dapat membantu kepedulian dan kepekaan terhadap hak-hak seseorang untuk hidup tanpa mengabaikan kepekaan aturan-aturan hukum baik yang terdapat dalam kitab Undang - undang Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang maupun yang telah diatur dalam Pidana Islam sehingga dapat diketahui perbandingan antara hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-undang Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang berlaku di Indonesia dalam menegakkan dan menciptakan keadilan di tengah Masyarakat khususnya yang menyangkut tentang pencabulan yang dijadikan sebuah kebiasaan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

   Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas terkait tentang pencabulan yang dijadikan sebuah kebiasaan, maka penulis akan mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

   a. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 567/Pid.Sus/ 2017/PN.Plk
   b. Penerapan sanksi bagi pelaku turut serta kasus pencabulan yang dijadikan sebuah kebiasaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pelaku turut serta kasus pencabulan yang dijadikan sebuah kebiasaan.

2. Batasan masalah

Untuk membatasi permasalahan agar tidak membahas permasalahan terlalu jauh maka penulis memberi batasan masalah sebagai berikut :

a. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 567/Pid.Sus/ 2017/PN.Plk.
b. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pelaku turut serta kasus pencabulan yang dijadikan sebuah kebiasaan dalam Putusan Nomor: 567/Pid.Sus/2017/PN.Plk.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasannya, maka dapat dirumuskan dalam permasalahan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 567/Pid.Sus/2017/PN.Plk?
2. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pelaku turut serta kasus pencabulan yang dijadikan sebuah kebiasaan dalam Putusan Nomor: 567/Pid.Sus/2017/PN.Plk?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada. Penulis telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan turut serta kasus pencabuan yang dijadikan sebuah kebiasaan[10] Akan tetapi, skripsi yang penulis bahas sangatlah berbeda dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini bisa dilihat dari judul-judul yang sudah ada, meskipun mempunyai kesamaan tema, tetapi beberapa skripsi yang mempunyai bahasan yang sama dalam satu tema yang dapat peneliti jumpa, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul *"Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Tindak Pidana Memudahkan Perbuatan Cabul (Analisis Putusan Negeri Banyuwangi No.138/Pid.Sus/2016/PN.Bwi)* yang di tulis oleh Lail Anugriyani, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, dalam karyanya penulis memfokuskan tentang analisa mengenai pelaku tindak pidana penyediaan tempat untuk mempermudahkan kejahatan pencabulan. Perbedaan dengan skripsi ini

[10] Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: TIM Penyusun, 2015), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu disini lebih memfokuskan tentang memperjual belikan perempuan melalui transaksi media sosial dengan tujuan sebagai mata pencaharian.[11]

2. Dalam skripsi yang di tulis oleh Ayu Putri Wahyuni, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul skripsi *"Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 09/Pid.B.An/2013/PN.Sda tentang Pencabulan yang dilakukan oleh Anak".* Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa pelaku pencabulan dan korban pencabulan keduanya masih anak-anak, hukuman yang di berikan hakim adalah hukuman yang bersifat mendidik cukup menjerah dan mencegah pelaku yang masih di bawah umur untuk melakukannya lagi, Dalam Hukum Pidana Islam termasuk dalam zina *ghayru muḥṣān* dengan hukuman dera 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun, karena melakukannya atas dasar suka sama suka, perbedaan dengan skripsi ini yaitu korban dari kasus pencabulannya yaitu perempuan yang sudah dewasa.[12]
3. Dalam skripsi Muharis Reza Sudrajat mahasiswa fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul *"Analisis Fiqh Jinayah terhadap Putusan PN Surabaya No. 231/pid.B/2010/PN.Sby tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (trafficking in person)".* Skripsi ini memberikan informasi mengenai pertimbangan hakim pengadilan negeri

[11]Lail Anugriyani, "Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Tindak Pidana Memudahkan Perbuatan Cabul (Analisis Putusan Negeri Banyuwangu No. 138/pid.sus/PN.Bwi)". (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).
[12]Ayu Putri Wahyuni, "Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan pengadilan negeri Sidoarjo Nomor: 09/Pid.B.An/2013/PN.Sda tentang Pencabulan yang dilakukan oleh Anak" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang, bahwa apabila dilakukan terhadap anak-anak maka hukumannya ditambah 1/3 dari ancaman semula. Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu korban adalah seorang wanita bukan anak-anak, jadi tanpa ada tambahan. Padahal jelas bahwa pelaku telah merekrut 2 (dua) orang perempuan untuk melayani para tamu laki-laki dari terdakwa, tetapi pelaku dijerat pasal 296 dengan hukuman selama 7 bulan penjara.[13]

Dari skripsi di atas perbedaannya dengan skripsi penulis adalah terdakwa telah memperjualkbelikan perempuan kepada orang lain dengan tujuan untuk melayani seks, kejahatan ini sudah beberapa kali dilakukan dan dijadikannya sebagai kebiasaan atau mata pencaharian oleh terdakwa, tertera didalam putusan Nomor: 567/Pid.Sus/2017/PN.Plk serta menitikberatkan kepada bagaimana pandangan hukum pidana Islam dan hukum positif pelaku turut serta kasus pencabulan yang dijadiakn sebuah kebiasaan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hal-hal tertentu yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian akan memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan dari peneliti yaitu:

[13] Muharis Reza Sudrajat, "Analisis Fiqh Jinayah terhadap Putusan PN Surabaya No. 231/Pid.B/2010/PN.Sby tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking in Person)" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 567/Pid.Sus/2017/PN.Plk tentang turut serta kasus pencabulan yang dijadikan sebuah kebiasaan
2. Mengetahui analisis Hukum Pidana Islam terhadap pelaku turut serta kasus pencabulan yang dijadikan sebuah kebiasaan didalam Putusan Nomor: 567/Pid.Sus/2017/PN.Plk

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dua aspek yang mempertegas bahwa masalah penelitian ini bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis. Maka dari itu hasil dari penelitian ini diharapkan ada nilai guna paada dua (2) aspek:

1. Aspek Teoritis

   Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan penelitian terhadap hukum yang mampu memperkaya khazanah ilmu Hukum dengan kepustakaan dibidang penerapan pidana penjara dalam Putusan Nomor: 567/Pid.Sus/2017/PN.Plk Tentang turut serta kasus pencabulan yang dijadikan sebuah kebiasaan.

2. Aspek Praktis

   Penelitian ini mampu memberikan solusi alternatif dalam memberikan hukuman yang sesuai bagi palaku tindak pidana pencabulan yang dijadikan sebuah kebiasaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran didalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan skripsi agar tidak menyimpang apa yang dimaksud, maka disini perlu dijelaskan dan dibatasi pengertian dari judul skripsi sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam adalah Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah dengan hukuman *ta'zīr* yang bersumber dari dalil (nash), baik dari alquran maupun hadith ataupun sumber-sumber yang lain.[14] Suatu perbuatan dinamai jarimah apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain baik jasad anggota badan, jiwa, perasaan ataupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaanya. Mengenai hukuman yang ditentukan dalam alquran dan hadith disebut *hudūd, qiṣāṣ*, dan diat, sedangkan yang tidak ada nashnya, yaitu: disebut hukuman *ta'zīr.*
2. Turut Serta Kasus Pencabulan adalah dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang untuk berkencan hingga mendapatkan nafsu seksual.
3. Kebiasaan atau dijadikan mata pencaharian menurut kamus bahasa Indonesia adalah pekerjaan atau pencaharian utama (yang dikerjakan untuk kebutuhan sehari-hari).

[14] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari dokumen, Undang-Undang dan artikel yang dapat ditelaah. Untuk mendapatkan hasil penelitian akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan ini, maka menggunakan metode:

1. Data

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah tentang tindak pidana terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya yang terkait dengan pokok permasalahan yaitu:

   a. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 567/Pid.Sus/2017/PN.Plk tentang turut serta kasus pencabulan yang dijadikan sebuah kebiasaan.
   b. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 567/Pid.Sus/2017/PN.Plk tentang turut serta kasus pencabulan yang dijadikan sebuah kebiasaan.

2. Sumber Data

   Untuk mendapatkan sumber data yang diperlukan penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

   a. Sumber Data primer

      Data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. dalam penelitian ini sumber data pelaku turut serta kasus pencabulan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dijadikan sebuah kebiasaan yaitu dari Putusan Nomor: 567/Pid.Sus/2017/PN.Plk.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang digunakan peneliti sebagai dokumen yang dijadikan sebagai adanya penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, majalah, jurnal, dokumentasi dan lain-lain yang terkait dengan penyusunan skripsi ini diantanya :

1) Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (1971).
2) R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta, Rajawali Pers, 1984).
3) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
4) Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag. *Mengapa mereka diperdagangkan? Membongkar kejahatan traffiking dalam perspektif islam, Hukum, dan Gender.* (UIN-Maliki press, 2011).
5) Bambang Sanggona, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
6) Prof. Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1983).
7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data
   a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan cara menelaah dokumen, dalam skripsi ini yang ditelaah adalah Putusan Nomor: 567/Pid.Sus/2017/PN.Plk.[15]
   b. Pustaka: pengumpulan refrensi melalui buku-buku.
4. Teknik Pengelolahan Data

   Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka peneliti menggunakan teknik-teknik berikut ini:

   a. *Editing,*[16] yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini penulis akan memeriksa kembali kelengkapan Putusan Nomor: 567/Pid.Sus/2017/PN.Plk kejelasan makna tentang turut serta kasus pencabulan yang dijadikan sebuah kebiasaan.
   b. *Organizing,*[17]yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan yang tersusun pada bab III tentang turut serta kasus pencabulan yang dijadikan sebuah kebiasaan serta pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman bagi pelaku (Putusan Nomor: 567/Pid.Sus/PN.Plk).

---

[15] Putusan Nomor: 567Pid.Sus/2017/PN.Plk.
[16] Bambang Sanggona, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 125.
[17] Ibid., 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analyzing,*[18] yaitu analisis dari data yang telah dideskripsikan mengenai pembahasan tentang Putusan Nomor: 567/Pid.Sus/2017/PN.Plk dan menganalisa dari hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia, dalam rangka untuk menunjang bahasa atas proses menjawab permasalahan yang telah dipaparkan di dalam rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

a. Deskriptif analisis adalah teknik analisa dengan cara menjelaskan dengan apa adanya, dalam hal ini data tentang pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 567/Pid.Sus/20167PN.Plk tentang turut serta kasus pencabulan yang dijadikan sebuah kebiasaan. kemudian dianalisa dengan menggunakan Hukum Pidana Islam.

b. Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum, dalam hal ini teori hukum pidana Islam kemudian diaplikasikan kepada variabel yang bersifat khusus, adalah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 567/Pid.Sus/2017/PN.Plk tentang turut serta kasus pencabulan yang dijadikan sebuah kebiasaan.

[18] Bambang Sanggona, *Metode Penelitian Hukum* …, 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah pembahasan, dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, terdiri dari beberapa sub-sub, di mana antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah berisi tentang landasan teori yang akan memaparkan tentang tinjauan umum turut serta kasus pencabulan yang dijadikan sebuah kebiasaan dalam hukum pidana Islam yang berupa ta'zīr. dalam bab ini berisi tentang pengertian dan landasan hukum terkait pencabulan yang dijadikan sebuah kebiasaan.

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang mengenai data pertimbangan dasar hakim. Data diperoleh dari meneliti data-data dari Putusan Nomor: 567/pid.sus/2017/PN.Plk tentang turut serta kasus pencabulan yang dijadikan sebuah kebiasaan.

Bab keempat adalah merupakan analisa hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia terhadap pelaku turut serta kasus pencabulan yang dijadikan sebuah kebiasaan didalam Putusan Nomor: 567/Pid.Sus/2017/ PN.Plk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima adalah merupakan Bab terakhir berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang telah dianalisis pada Bab-Bab sebelumnya. dan dalam Bab ini juga berisikan saran-saran yang berguna untuk kemajuan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PENCABULAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jināyah.* Definisinya adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat di bebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-qur'an dan hadis. Tindakan kriminal dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang menganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadis.[1]

Hukum pidana Islam merupakan syariat allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah allah. Perintah allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.[2]

---

[1] Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.
[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-qur'an merupakan penjelasan Allah tentang syariat, sehingga disebut *al-bayān* (penjelasan). Penjelasan dimaksud secara garis besar mempunyai empat cara dan salah satu di antaranya adalah Allah memberikan penjelasan dalam bentuk *nash* (tekstual) tentang syariat sesuatu, misalnya orang yang membunuh tanpa hak, sanksi hukum bagi pembunuh tersebut harus di bunuh oleh keluarga korban atas adanya putusan dari pengadilan. Orang berzina harus di cambuk 100 kali bagi pelaku yang berstatus pemuda dan pemudi. Namun bagi pelaku yang berstatus janda atau duda dan/atau sudah menikah hukumannya adalah rajam.[3]

B. Turut Serta melakukan Jarīmah

1. Pengertian turut serta melakukan jarimah

Secara epistimologis, turut serta dalam bahasa arab adalah *al-istirāk.* Dalam hukum pidana Islam istilah disebut *al-istirāk fī al-jarīmah* (delik penyertaan) atau *istirāk al-jarīmah.* jika dikaitkan dengan pidana seperti pencurian dan perzinaan, ungkapan ini di sebut delik penyertaan pencurian atau perzinaan.[4] Secara terminologis turut serta berbuat jarimah ialah melakukan tindak pidana (jarimah) secara bersama-sama baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang,

[3] Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam …,* 1.
[4] Sahid HM, *Epistimologi Hukum Pidana Islam, Dasar-Dasar Fiqh Jinaya* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk.[5] Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Dar Qutni, Rasulullah bersabda:

اِذَا اَمَسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الاَخَرُ يُقَّتَلُ الَّذِي قَتَلَ وَيُحْبَسُ الَّذِيْ اَمْسَك

> "Jika ada seseorang yang menahan orang da nada orang lain yang membunuhnya, maka orang yang membunuh hendaknya di bunuh dan orang yang menahan hendaknya dikurung".[6]

2. Bentuk Turut Serta Melakukan Jarimah

Dalam hukum pidana positif di indonesia, bentuk turut serta melakukan tindak pidana di atur dalam bab 5 pasal 55 KUHP,[7] yaitu menyuruh melakukan, turut serta melakukan dan menghasut, yang dijatuhi hukuman sebagai pelaku. Dalam pasal 55 di sebutkan:

a. Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana. Pertama , orang yang melakukan perbuatan itu. Kedua, orang yag dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau ancaman atau tipu daya, atau dengan karena memberi kesempatan, iktikad atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
b. Adapun tentang orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh di pertanggung jawbkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja di bujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

---

[5] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah* (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2000), 55.
[6] Sahid HM, *Epistimologi Hukum Pidana Islam …,* 80.
[7] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bentuk turut serta atau kerjasama yang lain, dalam pasal 56 KUHP disebutkan sebagai berikut: Sebagai pembantu melakukan kejahatan.Pertama, orang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan.Kedua, orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.[8]

Dalam pasal 56 tersebut, terdapat bentuk pidana yang di ancam sebagai pembantu melakukan jarimah, yaitu membantu waktu kejahatan dilakaukan serta memberi kesempatan, ikhtiyar dan keterangan untuk melakukan kejahatan.Orang yang tidak berbuat sering menjadi perencana (otak) kejahatan *(intellectual dader),* pembuat tidak langsung *(middelijke dader)* atau peminjaman tangan. Orang yang melakukan sendiri sering menjadi kaki tangan atau alat *(warktuing)* yang disebut pembuat langsung *(on middelijke dader).*[9]

Jarimah[10] terkadang dilakukan oleh seorang diri dan terkadang dilakukan oleh beberapa orang. Apabila dilakukan oleh beberapa orang, maka bentuk-bentuk kerjasama antara mereka dapat di rumuskan sebagai berikut:

a. Pelaku melakukan jarimah bersama orang lain (mengambil bagiannya dalam melaksanakan jarimah). Artinya tindakan bersama-sama itu dilakukan secara kebetulan.

---

[8] Sahid HM, *Epistimologi Hukum Pidana Islam …,* 80.
[9] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rinek Cipta, 1993), 63.
[10] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pelaku mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan jarimah.

c. Pelaku menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan jarimah.

d. Orang yang memberi bantuan atau kesempatan jarimah dengan berbagai cara, tanpa turut serta melakukannya.[11]

Untuk membedakan antara turut serta berbuat langsung dengan berbuat tidak langsung, fuqaha memberikan pembedaan:

a. orang yang turut berbuat secara langsung dalam melakukan jarimah disebut *sharīk mubashīr,* dan perbuatannya di sebut *istirāk mubashīr.*

b. orang yang tidak turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan *jarimah* disebut *sharīk mutasabib,* dan perbuatannya disebut *istirāk ghayr al mubashīr* atau *istirāk bi al-tashabub.*[12]

3. Turut serta melakukan jarimah secara langsung

Turut serta secara langsung *(al-istirāk al-mubāshir)*[13] terjadi apabila orang- orang yang melakukan jarimah dengan nyata lebih dari satu orang yang melakukan jarimah dengan nyata lebih dari satu orang. yang dimaksud pengertian "melakukan jarimah dengan nyata" adalah bahwa orang yang turut serta itu masing-masing mengambil bagian secara langsung meskipun tidak sampai selesai. Pelaku dianggap cukup sebagai turut serta secara langsung apabila ia telah melakukan perbuatan yang di anggap sebagai permulaan pelaksanaan jarimah. misalnya, dua orang (A

[11] Sahid HM, *Epistimologi Hukum Pidana Islam …,* 81.
[12] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* …, 136.
[13] Sahid HM, *Epistimologi Hukum Pidana Islam …,* 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan B) akan membunuh seseorang (C). A sudah memukul kepala dengan besi kemudian pergi, dan B meneruskan sehingga C meninggal. Dalam hal ini, A tidak turut serta menyelesaikan jarimah, tetapi ia telah melakukan perbuatan yang merupakan permulaan pelakssanaan tindak pidana pembunuhan. Contoh ini mengambarkan bahwa A dianggap sebagai orang yang turut serta secara langsung.

Bentuk perbuatan secara tidak langsung juga dianggap turut serta secara langsung apabila pelaku menjadi kaki tangan atau alat, misalnya, apabila seseorang memerintah anak di bawah umur untuk membunuh orang dan perintah itu dilaksanakan, maka orang yang memerintah di anggap sebagai pelaku langsung. Menurut abu hanifah, orang yang memerintah tersebut tidak di anggap sebagai pelaku langsung kecuali apabila perintahnya itu merupakan paksaan bagi orang yang melaksanakannya, dengan demikian, apabila perintah itu tidak sampai pada tingkatan paksaan, maka perbuatan itu tetap di anggap sebagai turut serta secara tidak langsung.[14]

Dalam hukum pidana Islam, turut serta berbuat langsung dapat terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan jarimah yang sudah cukup di anggap sebagai maksiat. Apabila seseorang melakukan tindak pidana percobaan, baik selesai atau tidak, maka tindakannya tidak berpengaruh pada besarnya hukuman.artinya, apabila jarimah yang dikerjakan selesai dan jarimah itu

[14] Sahid HM, *Epistimologi Hukum Pidana Islam …,* 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa *ḥad*, maka pelaku dijatuhi hukuman *ḥad*. Jika tidak selesai, maka pelaku dijatuhi hukuman *ta'zīr.*[15]

4. Turut serta melakukan jarimah secara tidak langsung

Turut serta secara tidak langsung (*al-istirāk bi al-tashabub)* adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan perbuatan yang dapat di hukum, menyuruh (menghasut) orang lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dngan di sertai kesengajaan. Hal ini menunjukkan bahwa unsure-unsur turut serta berbuat tidak langsung ada 3 macam. Pertama, adanya perbuatan yang dapat dihukum. Kedua, adanya niat dari orang yang turut berbuat agar dengan sikapnya itu perbuatan tersebut dapat terjadi. Ketiga, cara mewujudkan perbuatan tersebut adalah dengan mengadakan kesepakatan, menyuruh atau member bantuan.[16]

Memberi bantuan tidak langsung bisa berupa sikap tidak berbuat seperti orang yang melihat segerombolan penjahat yang membunuh orang, kemudian didiamkan atau melihat orang membuang anak kecil di sungai dengan di diamkan dan tidak diselamatkan.

Berdiam diri pada contoh di atas, menurut jumhur al-fuqoha, tidak dianggap memberikan bantuan kepada pembuat jarimah. Dalam hal ini, pemberian bantuan yang dapat di hukum adalah tindakan yang didasarkan

[15] Ibid.
[16] Ibid., 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada saling mengerti antara pemberi bantuan dengan pembuat langsung dan jarimah yang terjadi dikehendaki oleh pelaku.[17]

Fuqaha yang lain membedakan antara orang yang sanggup menahan terjadinya jarimah atau menyelamatkan korban dengan orang yang tidak sanggup. Bagi orang yang sanggup, ia bisa di tuntut dari segi kepidanaan karena diamnya sebagai pembantu. Bagi orang yang tidak sanggup, ia tidak dapat dipersalahkan, karena ia tidak bisa berbuat apa-apa.[18]

Menurut hukum pidana Islam, pada dasarnya hukuman yang telah ditetapkan jumlahnya dalam *jarīmah hudūd* dan *qiṣāṣ* hanya dijatuhkan atas pelaku langsung, bukan pelaku tidak langsung. Dengan demikian orang yang turut berbuat tidak langsung dalam jarimah dijatuhi hukuman *ta'zīr.*[19]

C. Zina dalam Perspektif Islam

Zina menurut fikih adalah persetubuhan antar laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai *hashafah* (kepala zakar).[20]

Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah persetubuhan didalam farji, dimana zakar didalam farji seperti batang celak

---

[17] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* …, 149.
[18] Ibid.
[19] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah, (*Jakarta: Sinar Grafika,2004), 73.
[20] M, Abdul Mujieb, et al., *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 443.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didalam botol celak atau seperti timba didalam nya sumur. Persetubuhan dianggap zina, minimal dengan terbenamnya hashafah (pucuk zakar) pada farji, atau yang sejenis hashafah jika zakar tidak mempunyai hashafah, dan menurut pendapat yang kuat, zakar tidak diisyatkan ereksi[21]

Adapun menurut Abdul Halim Hasan, zina artinya seorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan dengan tidak ada nikahn dan terjadinya tidak pula dengan subhat. Pengertian ini hampir serupa dengan pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Djamali, yakni zina adalah perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki sampai katuknya kedalam kemaluan perempuan yang diinginkan.[22]

Dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam disebutkan definisi zina menurut beberapa madzhab, yang meskipun berbeda redaksi tetapi sebenarnya maksudnya sama yaitu persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh mukallaf yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah.[23]

Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman hudūd atau had, yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah Swt. Dengan demikian hukuman tindak pidana zina telah diatur oleh Al-qur'an karena merupakan hak Allah Swt, secara mutlak, ada dua macam perbuatan zina yaitu *muhsān* artinya zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah dan ghayru muhsan yaitu pelaku zina yang

[21] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), 154.
[22] Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju,2002), 198.
[23] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam …,* 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih bujang atau perawan, mereka yang belum menikah. Untuk hukuman yang dibebankan pada pelaku zina *ghayru muhsān* adalah didera seratus kali, berdasarkan Al-qur'an Surat An-nur ayat 2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman,[24]

D. Pencabulan

1. Pengertian

Pencabulan berasal dari kata cabul yang dalam bahasa arab disebut juga فَسَقَ dan secara bahasa diartikan :

a. Keluar dari jalan yang haq serta kesalihan.
b. Berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan dosa.
c. Sesat, kufur.
d. berzina[25]

Menurut istilah pencabulan atau perbuatan cabul bila melihat dari definisi cabul secara bahasa pencabulan berarti perbuatan yang keluar dari

[24] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, juz 24 (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan,1971), 213.
[25] Ahmad Sya'bi, *Kamus Al-Qalam* (Surabaya: halim 1997) , 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jalan yang haq serta kesalihan yang mengarah pada perbuatan mesum, dosa, sesat dan kufur serta mengarah pada perbuatan zina.

Secara mudah pencabulan juga bisa di artikan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan seksual yang tidak sampai pada bentuk hubungan kelamin. Misalnya laki-laki yang meraba buah dada seorang perempuan, menepuk pantat, meraba-raba anggota kemaluan, oral seks, menggauli atau mencabuli dan lain-lain.

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pencabulan termasuk dalam kategori perbuatan yang mendekati zina, yang mana mendekati zina saja sudah merupakan perbuatan yang dilarang agama, apalagi melakukan perbuatan zina itu sendiri merupakan perbuatan keji dan cara hidup yang buruk.

Islam melarang laki-laki berduaan dengan wanita yang bukan muhrimnya, karena mereka dapat tergoda melakukan perbuatan zina.

Nabi Muhammad Saw. Bersabda[26]:

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِاَمْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ (رواه البخار عنه ابن اباس)

> Tidaklah bersunyi-sunyi seorang laki-laki dengan perempuan (yang bukan muhrimnya) kecuali disertai muhrimnya. (HR Bukhari dari ibnu abbas).

Hadis di atas memperingatkan bahwa apabila seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya, sedangkan muhrimnya tidak ada yang mendampinginya maka setan akan berada di

[26] Muhammad Ismail As-San'ani, *Subul al-Salām, jilid 4* (Kaherah: Matbba'ah Mustofa Al-Halabiy, 1960), 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

samping kedua orang itu untuk menggoda, merayu kedua orang itu untuk lupa diri dan nmelakukan maksiat.

Dalam kasus turut serta pencabulan yang dijadikan sebuah kebiasaan yang penulis bahas, bahwa pencabulan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang yang sudah dewasa termasuk perbuatan yang mendekati zina atau pra zina. Karena dalam pencabulan itu sudah melakukan halnya seperti berhubungan suami istri. Karena dalam kasus pencabulan yang penulis bahas, seseorang telah memperlancarkan adanya transaksi perbuatan pencabulan, dan dijadikanlah sebagai mata pencaharian.

Dengan demikian tindakan pelaku terhadap kasus pencabulan diatas menurut hukum islam masih tergolong percobaan melakukan jarimah

Teori tentang jarimah percobaan tidak kita dapati dikalangan fuqaha, istilah percobaan dengan pengertian teknis yuridis juga tidak dikenal oleh mereka apa yang di bicarakan oleh mereka ialah pemisahan antara jarīmah yang telah selesai dengan jarīmah yang belum selesai, tidak adanya pengertian secara khusus terhadap jarīmah percobaan di sebabkan karena 2 hal yaitu:[27]

a. percobaan melakukan jarimah tidak dikenakan hukuman had atau *qiṣāṣ*, melainkan dengan hukuman *ta'zīr*, bagaimanapun juga macamnya jarimah itu. para fuqaha lebih banyak memberikan

[27] A hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perhatiannya kepada jarimah-jarimah *hudūd* dan *qiṣāṣ*, diat, karena unsur-unsur dan syarat-syarat tetap tanpa mengalami perubahan dan hukumannya juga sudah ditentukan jumlahnya tanpa mengalami perubahan dan tidak dikurangi dan dilebihkan.

b. Dengan adanya aturan-aturan yang mencakup dari syara' tentang jarimah *ta'zīr*, maka aturan-aturan khusus untuk percobaan tidak perlu diadakan, sebab hukum *ta'zīr* dijatuhkan atas setiap perbuatan maksiat (kesalahan) yang tidak dikenakan hukuman had atau kafarat.

Dengan kata lain, bahwasanya setiap perbuatan yang dianggap maksiat oleh syariat akan dijatuhi hukuman *ta'zīr* selama tidak dijatuhi hukuman *ḥad* dan kafarat. karena hukuman *ḥad* dan kafarat hanya dikenakan atas jarimah-jarimah tertentu yang benar-benar telah selesai, maka setiap percobaan (memulai) suatu perbuatan yang dilarang oleh syara', hanya dijatuhi hukuman *ta'zīr.*

Definisi *ta'zīr*[28] ialah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. dikalangan fuqoha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan jarimah *ta'zīr.* Jadi istilah *ta'zīr* bisa di gunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).

2. Unsur-unsur pencabulan

Seseorang tidak dapat dipidana dalam hal perbuatan yang dilakukan tersebut, tidak tahu atau belum ada suatu aturan yang mengatur

[28] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Gravika, 2005), 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya. Hal yang demikian juga dikenal dalam hukum pidana positif dengan istilah *(nullum delictun nulla poena sine praexit lage)* "tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu".[29] Seperti halnya kaidah yang menyatukan bahwa, tidaklah dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana bagi orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan selama tidak ada dalam nash dengan jelas. Oleh sebab itu tidaklah dapat dipertanggung jawabkan orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan tadi, seperti bunyi kaidah.

لاَ جَرِيْمَةَ وَلَا عُقُوْبَةَ اِلَّا بِالنَّصِ

"Tidak ada hukuman dan tidak ada tindak pidana (jarimah) kecuali dengan adanya nash"[30]

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah (pidana) apabila perbuatan itu memenuhi beberapa unsur umum sebagai berikut:[31]

a. Adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya, dan unsur ini bisa di sebut, unsure formil (rukun syar'i).
b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini disebut unsur materiil (rukun maddi).
c. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawab terhadap jarimah yang diperbuatnya, dan unsure ini disebut unsure moriil (rukun adabi).

---

[29] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 23.
[30] Juhaya S Praja, Ahmad Syihabudin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Angkasa, 1982), 82.
[31] A Dzajuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1997), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Hukuman dalam Islam

1. Pengertian jarimah

Menurut bahasa kata jarimah berasal dari kata "jarama" kemudian menjadi bentuk masdar "jaramatan" yang artinya: perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan "jarim", dan yang dikenai perbuatan itu adalah "mujarom 'alaihi". Menurut istilah para Fuqoha yang dinamakan jarimah ialah "larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukum had atau *ta'zir*"[32]

Hukuman dalam bahasa Arab disebut 'uqubah . Lafaz 'uqubah menurut bahasa berasal dari kata (عَقَبَ) sinonimya (خَلْفهُ جَاءَ بِعَقَبِهِ) yang artinya: mengiringinya dan datang di belakangnya. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan.

Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut:

الْعُقُوْبَه هِيَ الْجَزَاءُ الْمُقَرَّرِلِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةً عَلَى عِصْيَانِ الشَّارِعِ

> "Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syarak".[33]

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syarak sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk

---

[32] Marsum, *Fiqih Jinayat Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), 2.
[33] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islāmīy*, juz I (Beirut: Dar al-Kitab Al-'Araby, 1986), 609.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

Jarimah (tindak pidana) didefinisikan oleh Imam al-Mawardi sebagai berikut:

الجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ اَوْ تَعْزِيرٍ

"Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak, yang diancam dengan hukum *ḥad* atau *ta'zīr.*"[34]

Dalam hukum Islam tindak pidana (delik/jarimah) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah Swt. dengan hukuman *hudūd* atau *ta'zīr.* Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diperintah. Adanya kata syarak pada pengertian tersebut dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh syara'.

Imam al-mawardi juga mendefinisikan;

مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ اَوْ تَعْزِيرٍ

"Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang di wajibkan) yang diancam dengan hukum had atau *ta'zīr*"[35]

Dari definisi di atas, jelaslah bahwa Imam al-Mawardi memasukkan *qiṣāṣ* dan diat kedalam tindak pidana *hudūd*, sekalipun para ulama yang lain membedakannya, diantara ulama dewasa ini yang

[34] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 9.
[35] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah …,* 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sependapat dengan pendapat Imam Al-Mawardi adalah 'Abd Al-Aziz' Amir. Ia beralasan bahwa *qiṣāṣ* dan diat itu sama-sama di tentukan oleh al-Qur'an dan hadis.[36]

Tujuan hukuman diterapkan, meskipun tidak di senangi dan demi untuk mencapai kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Dengan demikian, hukuman yang baik adalah :

a. Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat. Atau menurut Ibnu Hammam dalam Fathul Qadir bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan (preventif) dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan (represif).
b. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberat. Demikian pula sebaliknya, bila kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman, maka hukumannya diperingan.
c. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalaas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya; seperti dikatakan oleh ibnu taimiyah bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hambanya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahan nya harus bermaksud

[36] Ibid., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan ihsan dan memberi rahmat pelajaran kepada anaknya, dan seperti seorang dokter yang mengobati pasiennya.

d. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh kedalam suatu maksiat. Sebab dalam konsep islam seorang manusia akan terjaga dari berbuat jahat apabila:

1) Memiliki iman yang kokoh seperti di nyatakan dalam hadis nabi :

لاَيَزْنِيْ الزَّانِيْ حِيْنَ يَزْنِيْ وَهُوَمُؤْمِنْ .... (رواه مسلم)

"Seseorang tidak akan melakukan zina ketika ia beriman". (HR Muslim).[37]

Hal ini berkaitan dengan kebersihan jiwa.

2) Berakhlak mulia, seperti jujur terhadap dirinya dan terhadap orang lain, atau merasa malu bila melakukan maksiat, atau selalu berbuat baik dan menghindari berbuat jahat.

3) Dengan adanya sanksi duniawi diharapkan mampu menjaga seseorang dari terjatuh kedalam tindak pidana. Disamping ituharu menghilangkan factor-faktor penyebab terjaadinya kejahatan dalam masyarakat berdasarkan konsep *saḍ adh-dḥarī'ah* (usaha menutup jalan dari terjadinya kejahatan).[38]

2. Syarat-syarat hukuman

Hukuman pada setiap kejahatan harus memenuhi beberapa persyaratan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

[37] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah …,* 26.
[38] Ibid., 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hukuman harus mempunyai dasar shar'i, hukuman dianggap mempunyai dasar (*shar'iyah)* apabila ia didasarkan kepada sumber-sumber shara' seperti al-qur'an, as-sunnah, ijma', atau undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (ulil amri) seperti dalam hukuman *ta'zīr*. Dalam hal hukuman di tetapkan oleh ulil amri maka disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syara'. Apabila bertentangan maka ketentuan hukuman tersebut menjadi batal. Dengan adanya persyaratan tersebut maka seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya sendiri walaupun dia berkeyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama dari pada hukuman yang telah ditetapkan.
b. Hukuman harus bersifat pribadi. Hukuman disyaratkan harus bersifat pribadi atau perseorangan. Artinya, hukuman itu hanya dikenakan pada pelaku tindak pidana, karena pertanggung jawaban tindak pidana hanya dipundak pelakunya, orang lain tidak boleh dilibatkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang[39] ini mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah.
c. Hukuman harus berlaku umum atau universal. Hukuman juga disyaratkan harus berlaku umum. Ini berarti, hukuman harus berlaku untuk semuaorang tanpa adanya diskriminasibaik pangkat, jabatan, status dan kedudukan. Di depan hukum semua orang statusnya sama,

[39] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Teras, 2009), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, antara pejabat dan rakyat biasa. Persamaan yang sempurna tersebut hanya terdapat dalam *jarīmah* yang dikenai hukuman *ḥad* dan *qiṣāṣ,* karena keduanya merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh *shara'.* Setiap orang yang melakukan *jarīmah hudūd* seperti zina, mencuri dan sebagainya, akan dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan jarimah yang dilakukannya. Adapun dalam hukuman *ta'zīr*, persamaan dalam jenis dan kadar hukuman tidak diperlukan. Persamaan yang dituntut dari hukuman *ta'zīr* itu adalah persamaan aspek dampak hukuman terhadap pelaku, yaitu mencegah mendidik dan memperbaiki.[40]

3. Macam-macam hukuman

Hukuman dalam hukum pidana dapat di bagi menjadi beberapa bagian, dengan meninjaunya dari beberapa segi, dalam hal ini ada lima penggolongan, yaitu:

a. Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lain, hukuman dapat di bagi menjadi empat bagian yaitu:

1) Hukuman pokok (*uqūbah aṣlīyah)*[41] yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman *qiṣāṣ* untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk jarimah zina, atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.

[40] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah* …, 142.
[41] Sahid HM, *Epistimologi Hukum Pidana Islam …,* 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Hukuman penganti *(uqūbah badalīyah)*[42] yaitu hukuman yang mengantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alas an yang sah, seperti hukuman diyat (denda) sebagai penganti hukuman *qiṣāṣ* atau hukuman *ta'zīr* sebagai penganti hukuman *ḥad* atau *qiṣāṣ* yang tidak bisa dilaksanakan.

3) Hukuman tambahan *(uqūbah taba'īyah)*[43] yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara sendiri. Misalnya, larangan menerima warisan bagi yang membunuh orang yang diwariskan, sebagai tambahan unntuk hukuman *qiṣāṣ* atau diat di samping hukuman pokoknya.

4) Hukuman pelengkap *(uqūbah takmilīyah)*[44] yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat ini membedakan dengan hukuman tambahan. Misalnya, mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong lehernya.

b. Ditinjau dari segi kekuasaan kehakiman hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, hukuman dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertiggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid (dera) sebagai hukuman *ḥad* (delapan puluh kali atau seratus kali). Dalam

[42] Ibid.
[43] Sahid HM, *Epistimologi Hukum Pidana Islam …,* 102.
[44] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman jenis ini hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam.

2. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim di beri wewenang dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah-jarimah *ta'zīr.*[45]

c. Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman, hukuman dapat di bagi menjadi dua, yaitu:

1. Hukuman yang sudah ditentukan *(uqūbah muqadārīyah)* yaitu hukuman yang jenis dan kadar telah ditentukan oleh *syara'* dan hakim berkewajiban untuk memutuskan tanpa mengurangi, menambah atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut dengan hukuman keharusan *(uqūbah lazimiah),* karena ulil amri tidak berhak untuk mengugurkan atau memaafkan.
2. Hukuman yang belum ditentukan *(uqūbah gayr muqadārah)* yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenis dari sekumpulan hukuman yang diterapkan oleh *syara'* dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku perbuatannya. Hukuman ini disebut hukuman pilihan

[45] A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* …, 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(uqūbah muqayarāh) karena hakim dibolehkan untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut.

d. Ditinjau dari segi tempat dilakukan hukuman, hukuman dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Hukuman badan, *(uqūbah badānīyah)*[46] yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati dera dan penjara.
2. Hukuman jiwa *(uqūbah nafsīyah)*[47] yaitu hukuman yang bdikenakan atas jiwa manusia, hukuman badannya, seperti ancaman, peringatan atau teguran.
3. Hukuman harta *(uqūbah māliyah)*[48] yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang seperti denda dan perampasan harta.

e. Ditinjau dari segi macamnya *jarimah* yang diancam hukuman, hukuman di bagi menjadi empat, yaitu ;

1. Hukuman *hudūd,*[49] yaitu hukuman yang ditetapkan atau *jarīmah-jarīmah hudūd.*
2. Hukuman *qisās* dan diat,[50] yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian jarimah *qiṣāṣ* dan diat dan beberapa *jarīmah ta'zīr.*

---

[46] Sahid HM, *Epistimologi Hukum Pidana Islam …,* 103.
[47] Ibid., 104.
[48] Ibid.
[49] Ibid.
[50] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hukuman *ta'zīr;*[51] yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarīmah-jarīmah ta'zir.*

4. Pelaksanaan hukuman

Pelaksanaan pada hukuman *ta'zīr* juga menjadi hak penguasa atau petugas yang ditunjuk. Karena tujuan hukuman tersebut untuk melindungi masyarakat, maka hukuamn tersebut menjadi hak penguasa dan dilaksanakan oelh wakil masyarakat, yaitu penguasa Negara. Selain penguasa Negara atau orang yang ditunjuk, orang lain tidak boleh melaksanakan hukuman *ta'zīr,* meskipun hukuman tersebut menghilagkan nyawa. Apabila ia melaksanakan sendiri dan hukumannya berupa hukuman mati sebagai *ta'zīr,* maka ia dianggap sebagai pembunuh.[52]

Hal tersebut mengambarkan adanya perbedaan pertanggung jawaban dari pelaksana hukuman yang tidak mempunyai wewenang, yaitu pelaksanaan hukuman mati sebagai hukuman *ḥad* atau sebagai hukuman *ta'zīr.* Orang yang melaksanakan sendiri hukuman mati sebagai hukuman *ḥad,* tidak di anggap sebagai pembunuh, sedang yang melaksanakan sendiri hukuman mati sebagai hukuman *ta'zīr* dianggap sebagai pembunuh. Perbedaan keduanya adalah hukuman *ḥad* merupakan hukuman yang sudah pasti yang tidak bisa digugurkan

[51] Ibid.
[52] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah ...,* 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau dimaafkan, sedang hukuman *ta'zīr* merupakan hukuman yang dapat di maafkan oleh penguasa negara[53]

[53] Ibid., 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR: 567/PID.SUS/2017/PN.PLK TENTANG TURUT SERTA KASUS PENCABULAN YANG DIJADIKAN SEBUAH KEBIASAAN

A. Identitas Para Pelaku

Dalam Putusan Nomor: 567/Pid.Sus/2017/PN.Plk Tentang Turut Serta Kasus Pencabulan yang dijadikan sebuah Kebiasaan, pelakunya ada 2 orang, yang pertama terdakwa bernama Rifki Febri Ramadhan Bin Haryoto dilahirkan di Banjarmasin pada tanggal 28 Februari 1995 yang sekarang berumur sekitar 22 tahun, terdakwa bertempat tinggal di Jalan Karya Bakti Rt. 040 Rw. 003 Kota Banjarmasin, Kalimantan Tengah, mempunyai jenis kelamin laki-laki, beragama Islam dengan kebangsaan Indonesia, status pekerjaannya sebagai mahasiswa dengan pendidikan terakhir SMA.[1]

Yang kedua terdakwa bernama Ahmad Zulkifli Alias Ikip Bin Abdul Manap, lahir di Batola berumur sekitar 21 tahun dengan tanggal lahir 17 Nopember 1996, terdakwa bertempat tinggal di Jalan Alalak Tengah Rt.008 Rw. 002 Kelurahan Alalak Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, mempunyai jenis kelamin laki-laki, beragama Islam dengan berkebangsaan Indonesia, pekerjaannya swasta dengan pendidikan terakhir yaitu SMA.[2]

[1] Putusan Nomor: 567/Pid.Sus/2017/PN.Plk, 1.
[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identitas Para Korban

Dalam Putusan Nomor: 567/Pid.Sus/2017/PN Plk Tentang Turut Serta Kasus Pencabulan yang dijadikan sebuah Kebiasaan, Korban terdiri dari dua orang, yang pertama bernama Liana Als Yana Binti Rusli bertempat tinggal di Banjarmasin dan bekerja sebagai pemandu lagu karaoke disalah satu tempat karaokean yang ada di Banjarmasin.[3]

Yang kedua yaitu Korban bernama Dina Aulia Binti Ahmad Yani, bertempat tinggal di Banjarmasin dengan pekerjaan sebagai pemandu lagu karaoke di salah satu tempat karaoke di Banjarmasin, mereka berdua masih merupakan saudara sepupu dari garis keturunan ibu.[4]

C. Tempat dan Waktu Kejadian

Adapun kejadian ini bertempat disalah satu hotel yang bernama hotel City Inn yang berada di Jalan Antang No. 09 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Tepatnya dikamar Nomor: 202 dan 204. kasus ini sejak pertengahan tahun 2016 sudah direncanakan kemudian terjadi pengerebekan dan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 02.00 WIB.[5]

---

[3] Ibid., 8.
[4] Ibid., 10.
[5] Ibid., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kronologi Kasus

Berawal pada pertengahan tahun 2016 terdakwa Zulkifli menawarkan kepada korban Liana dan Dina untuk bekerja sebagai pelayan seks, dan juga memberikan iming-iming atau bayaran yang besar dalam sekali melayani seks. pada saat itu pekerjaan korban Liana dan Dina sebagai pemandu karaoke di Hoki 89 Banjarmasin sedang sepi pengunjung serta mereka berdua sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. kemudian korban Liana dan Dina dikenalkan oleh terdakwa Zulkifli kepada terdakwa Rifki di salon milik terdakwa Zulkifli, kemudian korban Liana dan Dina mengikuti apa yang disarankan oleh terdakwa Zulkifli, setelah kedua korban menyetujui, terdakwa langsung mencarikan pelanggan dengan cara melalui media social Bee Talk dengan memasang akun serta foto profil korban dengan pakaian atau baju yang sexy untuk menarik perhatian dari pelanggan laki-laki yang ingin mendapatkan pelayanan seks tersebut. Handphone korban yang terdapat aplikasi Bee Talk dipegang oleh terdakwa, alasannya karena korban tidak begitu mengerti cara tawar-menawar harga jasa pelayanan seks terhadap laki-laki yang ingin mendapatkan pelayanan tersebut. Terdakwa melakukan chat di aplikasi Bee Talk dengan kata-kata ‘BO’ kemudian tamunya langsung mengirimkan chat ‘Dimana’ dan terdakwa kirimkan lokasi, setelah itu terdakwa bernegosiasi menentukan harga dan apabila tamunya setuju, tamunya datang ke hotel dan langsung menuju kamar yang ditempati oleh korban Liana dan Dina.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdakwa Zulkifli dan Rifki memberikan tarif kencan untuk korban Liana dan Dina adalah sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kedua terdakwa mendapatkan untung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali korban Liana dan Dina menerima tamu atau memberikan Pelayanan seks kepada laki-laki.

Setelah beberapa kali terdakwa dan korban melakukan perbuatan tersebut, lalu ada petugas yang mendapatkan informasi tersebut, bahwa ada seseorang yang bersedia menjadi penghubung untuk mencarikan wanita yang bisa diajak kencan di Hotel City Inn yang berada dikamar Nomor: 202 dan 204, Kota Palangka Raya.

Setelah mengetahui hal tersebut pada tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 02.00 WIB. salah seorang petugas berpura-pura memesan seorang wanita melalui media sosial Bee Talk serta menelpon terdakwa, kemudian terjadi kesepakatan yang intinya bahwa penghubung tersebut akan menunggu dikamar 202 di Hotel City Inn, selanjutnya dua orang melakukan undercover menuju hotel dan salah satu petugas menyamar menjadi tamu yang membooking wanita.

Petugas yang lainnya menunggu informasi dari petugas yang melakukan undercover di depan Hotel, tidak lama kemudian petugas mendapatkan informasi dari salah satu petugas yang menyamar dan stand by di dekat hotel, bahwa petugas yang berpura-pura memesan seorang wanita tersebut. sudah masuk kamar, petuga langsung masuk hotel dan berhubungan dengan keamanan hotel serta resepsionis untuk mendampingi petugas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan penangkapan dimana saat itu petugas yang menyamar berada dikamar 202 bersama wanita pelayan seks, sedangkan untuk lelaki penghubung berada di kamar 204, semuanya langsung diamankan dan dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Kalteng untuk dimintai keterangan.[6]

E. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa diajukan kedepan Persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif[7], yaitu kesatu: perbuatan terdakwa sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi:

> "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara RI, dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam puluh juta rupiah)".

Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang bunyinya:

> "(1) dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
> 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

[6] Ibid., 4-7.
[7] Ibid., 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan ornag lain supaya melakukan perbuatan"

Kedua: perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 296 KUHP yang berbunyi:

> "dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan diancam dengan penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah" Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

F. Pertimbangan Hakim

Dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, maka majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan dakwaan yang paling cocok dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan menurut majelis hakim yang sesuai dan cocok yaitu dakwaan kedua yang mana terdakwa melanggar pasal 296 KUHP Jo. 55 Ayat (1) KUHP, yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain.
4. Menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan pidana tersebut[8].

Oleh karena, semua unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 296 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) KUHP. Telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan dari majelis Hakim, sebagaimana identitas tersebut yang ada diatas, telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua.

Dalam hal ini majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan selanjutnya. Berdasarkan pengamatan dari majelis Hakim selama persidangan berlangsung, terhadap diri terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang akan menghapus akan sifat pertanggung jawaban kepadanya atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya itu, karena terdakwa dinyatakan bersalah maka dijatuhi pidana serta membebankan untuk membayar biaya perkara. selama proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di Pengadilan, terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangi seluruhnya lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan.

Sebelum majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangan hal-hal yang memberatkan yaitu: perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan para terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat.[9] dari hal-hal yang meringankan sebagai berikut: para terdakwa belum pernah

[8] Ibid., 23.
[9] Ibid., 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihukum, para terdakwa bersikap sopan didepan persidangan, para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, para terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan, para terdakwa berusia relatif masih muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatnnya dikemudian hari, para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga[10].

G. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan yang ada di atas, baik terhadap unsur-unsur terbukti maupun dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim sudah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, mengingat akan pasal 296 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) KUHP seta ketentuan-ketentuan yang bersangkutan lainnya, maka majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ahmad Zulkifli dan Rifki Febri Ramadhan dengan hukuman 7 (tujuh) bulan penjara, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan membebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus). dengan disertai barang bukti yang dirampas untuk Negara yaitu uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 lembar senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang pecahan Rp.

[10] Ibid., 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Yang dirampas untuk dimusnahkan yaitu 1 (satu) strip pil KB merk Andalan, 7 (tujuh) bungkus kondom merk Sutra. yang tetap terlampir dalam berkas perkara yaitu 3 kwitansi pembayaran Hotel City Inn. dikembalikan kepada korban Dina adalah 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam, 1 (satu) lembar baju hitam terusan tanpa lengan, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda, uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Bh/kutang warna hitam. dan dikembalikan kepada korban Liana yaitu 1 (satu) unit Hp merk Advan warna hitam.

Diputuskan pada hari selasa, tanggal 27 Februari 2018, oleh Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, sebagai ketua Majelis bernama Alfon, SH., MH. sebagai anggota bernama Agus Maksum Mulyohadi, SH., MH., dan Agus Windana SH., dibantu oleh panitera penganti bernama Samlawy, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri pula terdakwa dan Penasihat Hukumnya.[11]

[11] Ibid., 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 567/PID.SUS/2017/PN.PLK TENTANG TURUT SERTA KASUS PENCABULAN YANG DIJADIKAN SEBUAH KEBIASAAN

A. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor: 567/Pid.Sus/PN.Plk tentang Turut Serta Kasus Pencabulan yang dijadikan sebuah Kebiasaan

Dalam memeriksa sebuah putusan pengadilan negeri paling tidak harus berisikan tentang isi dan sistematika putusan yang meliputi 4 (empat) hal, yaitu: kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan.[1]

Menurut penulis dalam putusan Nomor: 567/Pid.Sus/2017/PN.Plk tentang turut serta kasus pencabulan yang dijadikan sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh terdakwa Rifki dan Zulkifli pada pertengahan tahun 2016 merekrut 2 (dua) perempuan untuk menjadi pelayan seks di Kalimantan Tengah tepatnya di Palangka Raya, pada saat itu juga kedua perempuan yaitu saudari Liana dan Dina pekerjaannya sedang sepi sebagai pemandu karaoke di Hoki 89 Banjarmasin, akhirnya terdakwa mempunyai peluang untuk mengajak dan menawari saudari Liana dan Dina bekerja sebagai pelayan seks di Palangka Raya, dengan cara di iming-iming bayaran yang lebih besar. Setelah itu saudari Dina dan Liana mau menerima tawaran dari terdakwa Zulkifli dan

[1] Chandra et.al., *Modul Mata Kuliah Eksaminasi* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmaja, 2004), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rifki, perbuatan ini sudah sering dilakukan beberapa kali, cara terdakwa mencarikan para tamu laki-laki untuk melayani saudari Liana dan Dina, terdakwa mencarinya melalui sosial media yaitu Bee Talk, tarif awal yang ditawarkan oleh terdakwa sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk waktu short time (15 menit), setelah terjadi transaksi setelah kedua belah pihak sepakat tamu laki-laki langsung menuju ke kamar 202 Hotel City Inn Palangka Raya dan terdakwa berada di kamar 204, terdakwa di beri imbalan Rp 100.000 (seratus ribu) setiap saudari Liana dan Dina melayani seks sebagai upah telah menjaga dan mencarikan tamu laki-laki. pada tanggal 07 September 2017 terdakwa digrebek dan ditangkap di Hotel City Inn Kalimantan Tengah yang dijadikan sebagai tempat melayani para tamu laki-laki terdakwa, ditangkap oleh Polda Kalteng dengan cara salah satu petugas menyamar sebagai pelayan laki-laki saudari Dina, terus terdakwa diamankan dan di rujuk ke Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 567/Pid.Sus/2017/PN.Plk, dalam perkara turut serta kasus pencabulan yang dijadikan sebuah kebiasaan, di berlakukan hukuman atau sanksi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Terdakwa dituntut dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) undang-undang RI No. 21 tahun 2007 tentang memberantasan tindak pidana perdagangan orang yang berbunyi:

> "Setiap setiap orang yang melakukan perekrutan, pegangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara republik Indonesia, dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp 120.000.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah)" Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Kedua yaitu melanggar pasal 296 KUHP yang berbunyi:

> " Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan diancam dengan penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah" Jo. pasal 55 ayat (1) KUHP.

Walaupun dalam dakwaan alternatif kesatu bahwa terdakwa telah merekrut 2 orang perempuan akan tetapi dalam putusan ini hakim memutuskan dengan hukuman atau sanksi 7 (tujuh) bulan penjara, karena menurut majelis hakim dakwaan yang sesuai dan cocok dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan adalah dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 296 KUHP jo. 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja.
3. Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain.
4. Menjadikannya sebagai pencaharian dan kebiasaan.
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan pidana tersebut;

Berdasarkan melihat unsur-unsur diatas, menurut majelis Hakim pada diri terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan di depan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setalah mempertimbangkan tuntutan jaksa, mendengarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang telah ada, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan antara lain :

1. Hal yang memberatkan: perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan para terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma yang tumbuh dan berkembang di dalam masyrakat.
2. Hal yang meringankan: para terdakwa belum pernah dihukum, para terdakwa bersikap sopan di depan persidangan, para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, para terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan, para terdakwa berusia relative masih muda, sehingga di harapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari, para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menurut asas hukum pidana yakni asas *lex spesialis derogate lex generalis* yaitu asas yang pada pokoknya menegaskan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum, maka kurang begitu diterapkan dalam kasus ini, padahal dalam pasal 63 ayat (1) dan (2) KUHP telah dijelaskan yang bunyinya sebagai berikut :

1. Jika suatu peraturan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan –aturan itu, jika berbeda yang dikenakan yang memuat yang ancaman pidana pokok yang lebih berat.
2. Jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, di atur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam putusan Nomor: 567/Pid.Sus/2017/PN.Plk para Majelis Hakim sebagai pengambil keputusan juga membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dengan hal tersebut, akan tetapi dalam putusan yang dijatuhkan majelis Hakim telah menguntungkan dan meringankan para terdakwa.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2017/PN.Plk tentang Turut Serta Kasus Pencabulan yang dijadikan sebuah Kebiasaan.

Berdasarkan deskripsi kasus yang telah dipaparkan pada bab III bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara 7 (tujuh) bulan penjara, dengan dijerat pasal 296 KUHP jo.pasal 55 ayat (1)

Dalam kasus putusan Nomor: 567/Pid.Sus/2017/PN.Plk termasuk dalam jarimah turut serta tidak langsung, Ada hal yang menunjukkan bahwa unsur-unsur terdakwa berbuat turut serta tidak langsung ada 3 macam. pertama, adanya perbuatan yang dapat dihukum. kedua, adanya niat dari orang yang turut berbuat agar dengan sikapnya itu perbuatan tersebut dapat terjadi. ketiga, cara mewujudkan perbuatan tersebut adalah dengan mengadakan kesepakatan, menyuruh atau memberi bantuan.[2]

Menurut hukum pidana Islam, pada dasarnya hukuman yang telah ditetapkan jumlahnya dalam *jari>mah hudu>d* dan *qis}a>s}* hanya dijatuhkan atas pelaku langsung, bukan pelaku tidak langsung. Dengan

[2] Ibid., 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian orang yang turut berbuat tidak langsung dalam jarimah dijatuhi hukuman *ta'zi>r.*[3]

Dalam hukum pidana Islam larangan melakukan perbudakan atau memerintahkan seorang wanita untuk melakukan pelacuran berkaitan juga dengan larangan terhadap pedagangan orang, baik dewasa maupun anak-anak sangat tidak diperbolehkan, telah dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 33 :

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

> "Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka,[4]jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.[5]dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu."[6]

Turunnya ayat di atas berkenaan dengan dua orang laki-laki yang memaksa dua orang budak wanita miliknya (untuk melacur), yaitu pada saat itu Abdullah Ibnu Ubay Ibnu Salul dia memiliki seorang budak wanita

---

[3] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika,2004), 73.

[4] Salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekakan, dengan perjanjian bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima perjanjian itu kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi perjanjian itu dengan harta yang halal.

[5] Untuk mempercepat lunasnya Perjanjian itu hendaklah budak- budak itu ditolong dengan harta yang diambilkan dari zakat atau harta lainnya.

[6] Maksudnya: Tuhan akan mengampuni budak-budak wanita yang dipaksa melakukan pelacuran oleh tuannya itu, selama mereka tidak mengulangi perbuatannya itu lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bernama Mu'azah. Apabila dia kedatangan tamu, dia mengirimkan budak wanitanya kepada tamunya agar tamu tersebut berbuat zina dengannya, Tujuannya agar ia memperoleh imbalan dan kehormatan dari tamunya, dan apabila kalian melakukan demikian, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, sedangkan dosa mereka ditimpakan atas orang yang memaksa mereka.[7] Ditinjau dari Surat An-Nur ayat 33 tidak diatur secara jelas tentang sanksi terhadap orang memperjualbelikan wanita, tetapi bukan berarti tidak ada hukuman bagi terdakwa, melainkan sanksi terhadap terdakwa bisa ditentukan oleh ulil amri, karena setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenai hukuman *hudud* atau kafarat dikualifikasikan sebagai *jari>mah ta'zi>r* dengan ukuran dan jenis preventif, agar mereka jera dan tidak mengulangi perbuatan maksiat lagi.

[7] Al-imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 18 Almu'minun 1 sd Al-Furqan 20* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), 306-307.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan dari bab-bab serta uraian-uraian mengenai Putusan Nomor: 567/Pid.Sus/2017/PN.Plk tentang turut serta kasus pencabulan yang dijadikan sebuah kebiasaan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim memutuskan hukuman 7 (tujuh) bulan penjara berdasarkan Pasal 296 KUHP dengan pertimbangan bahwa terdakwa terbukti telah memudahkan terjadinya pencabulan, dalam wujud; mencarikan tempat, mengatur waktu, memudahkan komunikasi, untuk terlaksananya perbuatan cabul, majelis Hakim tidak mengunakan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sebagai aturan yang bersifat khusus, sehingga hakim tidak menganut asas *lex spesialis derogate lex generalis.*
2. Pertimbangan hakim dalam putusan di atas sesuai dengan hukum pidana Islam karena tindak pidana turut serta kasus pencabulan yang dijadikan sebuah kebiasaan termasuk ke dalam jarimah *ta'zi>r* yang hukumannya diserahkan kepada ijtihad hakim, berupa hukuman yang preventif kepada terdakwa sehingga dapat memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka berikut saran yang diberikan:

1. Pemerintah hendaknya lebih memantau dan menghentikan tindakan perdagangan orang karena bisa merusak masa depan serta keluarga dari seorang perempuan tersebut.
2. Penegak hukum seharusnya lebih teliti dan serius dalam menangani suatu permasalahan agar membuat para pelaku jera dan tidak terulang kasus yang serupa.
3. Masyarakat hendaknya ikut serta dalam mencegah tindakan perdagangan orang atau sejenisnya agar apa yang diharapkan bangsa ini tercapai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdoel Djamali, R. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1984.

Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' Al-Jina>'iy Al-Isla>miy*. Juz I, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby.

Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007.

Praja, Ahmad Syihabudin Juhaya S. *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Angkasa, 1982.

Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Dimasyqi (ad), Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir. *Tafsir Ibnu Katsir Juz 18 Al-mu'minun 1 sd Al-Furqan 20.* Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.

Anugriyani, Lail. "Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Tindak Pidana Memudahkan Perbuatan Cabul (Analisis Putusan Negeri Banyuwangu No. 138/Pid.Sus/PN.Bwi)". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013.

As-San'ani, Muhammad Ismail. *Subul Al-Sala>m.* jilid 4. Kaherah: Matbba'ah Mustofa Al-Halabiy, ١٩٦٠.

Chandra, et.al., *Modul Mata Kuliah Eksaminasi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmaja, 2004.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan, 1971.

Djamali, Abdul. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

Dzajuli, A. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1997.

Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: Tim Fakultas Syariah dan Hukum, 2015.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2000.

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

HM, Sahid. *Epistimologi Hukum Pidana Islam, Dasar-Dasar Fiqh Jinayah.* Surabaya: Pustaka Idea, 2015.

Marsum. *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam).* Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mufidah. *Mengapa Mereka diperdagangkan? Membongkar Kejahatan Traffiking dalam Perspektif Islam, Hukum, dan Gender*. Malang: UIN-Maliki press, 2011.

Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Teras, 2009.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Rinek Cipta, 1993.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Gravika, 2005.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi(suatu pengantar).* Jakarta: Rajawali Pers, 1990.

Prodjodikoro, Wirdjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia.* Bandung: cet. 2, Refaika Aditama, 2003.

Wahyuni, Ayu Putri. "Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 09/Pid.B.An/2013/PN.Sda tentang Pencabulan yang dilakukan oleh Anak". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012.

Sanggona, Bambang. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Sudrajat, Muharis Reza "Analisis Fiqh Jinayah terhadap Putusan PN Surabaya No. 231/Pid.B/2010/PN.Sby tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking in Person*)". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010.

Supramono, Gatot. *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah.* Jakarta: Djambatan, 1998.

Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan.* Malang: UMM Press, 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 567/Pid.Sus/2017/PN.Plk.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id